

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145 Telepon: 0341-551312 Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 747 TAHUN 2012

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI (FPPsi) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang, perlu mengangkat seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai Sekretaris Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang:
- b. bahwa Sdri. Anies Syafitri, S.Psi, M.Psi, Psikolog, NIP 19770916 200312 2 001, Penata, Gol. III/c, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Sekretaris Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen:

 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan:

Surat Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Nomor 473/UN32.8/KP/2012, tanggal 25 Oktober 2012 tentang Calon Sekretaris Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

Mengangkat Sdri. Anies Syafitri, S.Psi, M.Psi, Psikolog, NIP 19770916 200312 2 001, Penata, Gol. III/c, sebagai Sekretaris Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 – 2016, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedua

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 November 2012

A Rektor,

Tembusan:

1. Para Ketua Komisi Senat

2. Para Wakil Rektor

3. Para Dekan, Direktur Pascasarjana

4. Para Ketua Lembaga

5. Para Kepala Biro dan UPT

6. Kabag: Kepegawaian, TU FPPsi

7. Kasubag: PNBP, SI, TU BAUK

8. Yang bersangkutan Universitas Negeri Malang Prof. Dr. H. Suparno NIP 19520402 197803 1 001

V uparew



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Nopember 2012, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 747 Tahun 2012 tanggal 6 Nopember 2012, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012-2016, telah mengangkat sumpah di hadapan Rektor Unversitas Negeri Malang, sebagai berikut:

Demi Allah! Saya bersumpah:

Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa ataupun dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;

Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara.

Malang, 7 Nopember 2012

Yang mengambil sumpah,

Rektor,

🔼 Prof. Dr. H. Suparno NIP 19520402 197803 1 001

Mypares

Anies Syafitri, S.Psi, M.Psi, Psikolog

NIP 19770916 200312 2 001

ANAK LAMPIRAN I – I: KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 12 TAHUN 2001 TANGGAL: 17 APRIL 2001

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 10059/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Prof. Dr. H. Suparno

NIP

19520402 197803 1 001

Pangkat/Golongan Ruang:

Pembina Utama, IV/e

Jabatan

Rektor Universitas Negeri Malang

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama

Anies Syafitri, S.Psi, M.Psi, Psikolog

NIP

19770916 200312 2 001

Pangkat/Golongan

III/c, Penata

Jabatan Fungsional

Lektor

Tugas Tambahan

Sekretaris Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan

Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang Masa

Jabatan 2012-2016

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 747 Tahun 2012 tanggal 6 Nopember 2012, telah diangkat dalam jabatan Sekretaris Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012–2016 dan telah dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 7 Nopember 2012.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 7 Nopember 2012

Pejabat yang membuat pernyataan

VILIPAKUS

Prof. Dr. H. Suparno

NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan;

- 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
- 2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
- 3. Kepala Bagian Keuangan UM.
- 4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.

ANAK LAMPIRAN I - m: KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 12 TAHUN 2001 TANGGAL: 17 APRIL 2001

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 10060/UN32/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Prof. Dr. H. Suparno

NIP

19520402 197803 1 001

Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama, IV/e

Jabatan

Rektor Universitas Negeri Malang

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama

Anies Syafitri, S.Psi, M.Psi, Psikolog

NIP

19770916 200312 2 001

Pangkat/Golongan

III/c, Penata

Jabatan Fungsional

Lektor

Tugas Tambahan

Sekretaris Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan

Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang Masa

Jabatan 2012-2016

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 747 Tahun 2012 tanggal 6 Nopember 2012, terhitung mulai tanggal 7 Nopember 2012 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012-2016 dan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundangan-undangan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 7 Nopember 2012

Pejabat yang membuat pernyataan

Prof. Dr. H. Suparno

Nupaper

NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

- 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
- 2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
- 3. Kepala Bagian Keuangan UM.
- 4. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan UM.